



# Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?

*Firman Arief Permana*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia.

Correspondence: E-mail: [firmanarief31@student.upi.edu](mailto:firmanarief31@student.upi.edu)

## ABSTRAK

Tingginya intensitas pengulangan tindakan kejahatan di masyarakat merupakan permasalahan yang penting untuk segera diatasi. Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk meminimalisir timbulnya residivis di masyarakat. Namun sangat disayangkan, karena permasalahan residivis ini tidak dapat ditanggulangi dengan baik oleh masyarakat. Untuk menggali faktor penyebab residivis ini penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini berhasil mengungkapkan hasil dimana faktor lemahnya ekonomi, kurangnya kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana, dan lingkungan pergaulan narapidana yang mengakibatkan status residivis. Dari penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi kepada upaya meminimalisir terjadinya pengulangan tindakan kriminal oleh masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan.

© Sosietas 2019

## ARTIKEL INFO

**Keywords:**

*Residivis,  
Lembaga Pemasyarakatan,  
masyarakat.*

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan pembinaan di Indonesia terhadap narapidana di setiap daerah semakin berkembang. Hal tersebut dilakukan guna menekan tingginya pengulangan tindak kejahatan di masyarakat atau meminimalisir mantan narapidana yang menjadi residivis. Namun terjadinya residivis di masyarakat tidak hanya dapat ditangani oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Lapas yang memberikan pembinaan moral dan kepercayaan diri harus dibarengi dengan masyarakat yang kompromi dengan adanya pelaku kriminal yang menjalani masa resosialisasi. Tidak konsistennya kondisi lapas dengan masyarakat menghambat kesuksesan pembinaan kepada narapidana. Permasalahan dalam segi kriminal banyak disebabkan masyarakat yang tidak siap menerima mantan narapidana kembali sebagai masyarakat biasa (Haris, Rice and Quinsey, 1993, Hlm. 330). Tidak ada jaminan bagi liangkuangan keamanan masyarakat akan tetap tertib apabila menerima mantan pelaku kriminal kembali ke lingkungannya.

Masyarakat pada umumnya tidak menghendaki adanya tindakan atau perilaku kriminal karena merupakan penyimpangan nilai dan norma yang ada di masyarakat (Muhlis and Norkholis, 2016, Hlm. 256). Nilai dan norma yang mestinya dijunjung tinggi justru dilanggar dan pelaku menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Selain mengganggu keamanan juga mengancam terhadap hak dan kepemilikan. Atas dasar kerugian yang ditimbulkan pelaku penyimpangan mengakibatkan stigma buruk kepada mantan pelaku kejahatan.

Mantan narapidana seharusnya tidak mengulangi tindak kejahatannya karena sudah mendapatkan pembinaan selama menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Lapas selaku lembaga legal yang membina lembaga pemasyarakatan seharusnya dapat menjadi alternatif perbaikan moral dan diri bagi para

narapidana yang ada di dalamnya. Namun pengaruh lingkungan dan kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, menjadi latar belakang kondisi yang buruk bagi narapidana untuk berhenti melakukan tindak pidana. Meskipun mereka telah mendapatkan hukuman juga pembinaan perlu adanya sistem yang berkesinambungan antara Lapas dengan masyarakat (Dwiatmodjo, 2013, Hlm. 65).

Fakta yang berkembang di masyarakat, seorang mantan narapidana selalu mendapatkan cap buruk karena sempat melakukan penyimpangan di masyarakat. Kondisi sosial yang memojokkan individu dalam kelompok tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol sosial untuk meminimalisir terulangnya tindakan menyimpang di lingkungan masyarakat (Anwar dan Adang, 2014, Hlm. 117). Namun efek yang ditimbulkan dari kontrol sosial berupa cap belum tentu membuahkan hasil yang baik. Karena dalam teori labeling seorang yang dikenakan cap buruk memiliki kemungkinan untuk mengimplementasikan cap buruk yang diberikan kepadanya (Schrag dalam Ahmadi and Nur'aini, 2005, hlm. 4). Hal tersebut menjadi pengakuan diri para individu khususnya para mantan narapidana yang dikenakan cap buruk ketika kembali kepada masyarakat.

Meskipun demikian kondisi cap buruk tidak menunjukkan gagalnya sistem pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki tanggung jawab ketika mantan narapidana kembali kepada masyarakat. Masyarakatlah yang harus mampu mengayomi kembali mantan narapidana untuk kembali sesuai dengan norma, nilai, dan moral yang ada. Selaras dengan pernyataan pembina lembaga pemasyarakatan yang mengatakan bahwa "lapas memiliki kemampuan terbatas untuk mampu membina narapidana, tentu saja yang bertanggung jawab apabila adanya pengulangan tindakan kriminal adalah

masyarakat, karena kejadian tersebut terjadi di masyarakat” (Arief, 2019, Hlm. 86.

Guna melihat terjadinya status residivis maka perlu didalami apa faktor yang melatarbelakangi mantan narapidana mengulang tindak pidana. Diharapkan dengan mengungkap faktor penyebab pengulangan tindak pidana tersebut diharapkan akan timbul upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perkembangan residivis di masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini difokuskan pada kasus residivis untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor sosial penyebab mantan narapidana menjadi residivis dan data yang bersumber dari pengalaman narapidana residivis dalam beradaptasi hingga mengulangi kejahatan di tengah masyarakat. Penelitian ini memperdalam temuan dalam suatu kasus atau fenomena narapidana residivis yang berjumlah 4 orang di Lapas Kelas II B Kabupaten Garut. Penelitian ini memungkinkan kondisi yang menjelaskan kondisi pengulangan tindak kriminal (Flyvbjerg, B (Aalborg University, 2006, Hlm. 220).

## 3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ada empat faktor yang melatar belakangi mantan narapidana kasus pencurian bermotor dalam mengulangi tindak kejahatannya. Semua faktor tersebut ditanggulangi melalui pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Garut.

### 3.1 Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi sangat berpengaruh kepada pengulangan tindakan kejahatan atau kriminalisme. Hal tersebut terjadi karena kondisi ekonomi keluarga narapidana tidak menunjukkan peningkatan.

Bagi seseorang yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan perlu mencari kerja yang layak setidaknya untuk pemenuhan dasar kebutuhan dirinya sendiri. Rata-rata mantan narapidana kesulitan untuk kembali kepada pola masyarakat yang produktif (LaCourse, Listwan, Reid, & Hartman, 2019). Narasumber yang merupakan residivis ini melakukan tindakan pencurian kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cara yang tidak perlu mendapatkan keyakinan dan kepercayaan dari orang lain kepada dirinya memudahkan para mantan narapidana tersebut mencuri kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor tersebut juga dimudahkan dengan tersedianya pasar yang memperjualbelikan barang hasil curian.

Sesuai dengan teori tindakan sosial yang menyebutkan bahwa manusia akan melakukan tindakan dengan apa yang menjadi rasionalnya. Manusia dalam kasus ini melakukan tindakan pencurian karena menurut pelaku kejahatan tersebut tidak ada jalan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan tipe yang ada di dalam teori tindakan sosial yaitu tindakan rasionalitas instrumental dimana tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan kondisi untuk mencapainya. “tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya” (Hanson, 2018).

### 3.2 Faktor Keluarga

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk kekecewaan yang ditunjukkan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas

mengakibatkan berkurangnya dorongan untuk berubah dan berbuat baik (Lipinski, 2019, Hlm. 296). Akibatnya mantan narapidana selalu mengulangi tindakan pencurian kendaraan meskipun sudah mendapatkan pembinaan di dalam lapas. Maka seharusnya keluarga memberikan kepedulian dalam bentuk positif kepada mantan narapidana.

Apabila bentuk kepedulian yang negatif lebih menonjol justru akan menimbulkan labeling dalam diri mantan narapidana. Ketika kondisi labeling dalam diri seseorang sudah ada maka cenderung untuk melakukan tindakan kejahatan yang berulang (Haris et al., 1993). Kondisi tersebut sesuai dengan asumsi salah satu penganut teori labeling. Scharg mengatakan bahwa pada kenyataannya setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pelaku kriminal dan pelaku non-kriminal. Scharg sebagai seorang penganut aliran labeling mengatakan bahwa salah satu asumsi yang terdapat dalam teori labeling adalah pada kenyataannya setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak baik berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: kelompok kriminal dan non-kriminal (Schrag dalam Ahmadi and Nur'aini, 2005, hlm. 4).

### **3.3 Faktor Lingkungan Pergaulan**

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakpedulian keluarga terhadap mantan narapidana akhirnya mendorong mereka bergaul dengan rekan-rekan yang berorientasi sama. Lingkungan yang seolah memberikan perlindungan juga menjerumuskan kepada kesalahan yang sama. Pada kasus mantan narapidana sebelum dirinya menjadi narapidana residivis di Lapas Garut, terjadi penjaminan bahwa dirinya akan mendapatkan keamanan selama bergaul dengan teman-temannya. Namun hal tersebut ternyata tidak terjadi ketika ia tertangkap

untuk kesekian kalinya, bahkan teman-temannya tidak menjenguknya sama sekali.

Peneliti melihat keadaan dimana mantan narapidana bergaul dengan sesuai dengan tipe Tindakan Afektif yang ada dalam Teori Tindakan Sosial. Weber menyebutkan bahwa seseorang akan melakukan tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar. "Tipe tindakan sosial afektif lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu" (Ritzer, 2014, hlm. 247). Keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat kembali kepada masyarakat dibutuhkan oleh mantan narapidana. Akibat keluarga yang justru mengacuhkan mantan narapidana, akhirnya mereka mencari rasa keamanan dan kenyamanan kepada pihak lain yaitu teman sepergaulan. Sedangkan lingkungan pergaulan yang diikuti adalah pergaulan yang tidak baik berdasarkan pengalaman mereka sendiri karena menjerumuskan kepada penyimpangan norma yang ada di lingkungan masyarakat mereka. Hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesadaran secara logis karena belum tentu lingkungan sepergaulan akan merubah perilaku mereka, bahkan dapat menjerumuskan kepada perbuatan kesalahan yang sama.

### **3.4 Faktor Kondisi Sosial Masyarakat**

Mantan pelaku kejahatan dapat menjadi seorang residivis disebabkan oleh kebutuhan hidup. Sementara pemenuhan kebutuhan hidup tersebut pada kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh barang hasil curian. Tentu barang hasil curian tersebut dijual dan dipasarkan. Artinya pengepulan barang curian terjadi di lingkungan masyarakat dan hal tersebut menunjukkan bahwa pengepulan barang hasil curian tersebut tidak dilakukan kepada sembarang orang. Adapun dalam kasus ini kendaraan hasil curian dijualbelikan

melalui pelaku pencurian kepada penadah. Dari hasil pendapatan barang hasil curian, penadah kemudian dapat melakukan penjualan secara langsung ataupun dipreteli dan dijual perkomponennya kepada pedagang sparepart motor yang membutuhkan.

Berdasarkan keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku pencurian kendaraan baik itu residivis atau bukan akan melakukan penjualan kendaraan bermotor hasil curian untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan teori tindakan sosial hal tersebut dilakukan seseorang sesuai dengan tindakan rasional, dimana seseorang melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang didasarkan kepada pilihan rasional dan logika dari pemikiran pelaku. Artinya pelaku pencurian kendaraan baik residivis ataupun bukan akan menjual barang hasil curiannya tidak mungkin selama masih beroperasi terus mengumpulkan terus menimbun barangnya. Tentunya mereka melakukan penjualan tersebut untuk mendapatkan uang. "tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya" (Montaño and Kasprzyk, 2013, Hlm 71).

Upaya yang dapat dilakukan

Dalam setiap kasus pidana yang memiliki latar belakang ekonomi, penyelesaian permasalahan harus muncul dari sudut pandang lingkungan kerja. Maka dari pada itu perlu adanya elemen yang mewedahi mantan narapidana untuk dapat membuktikan bahwa mereka telah berubah.

Perlu adanya upaya yang dari pihak keluarga untuk mau menerima kembali mantan narapidana. Keluarga sebagai adgen sosialisasi primer juga berperan untuk kembali memberikan pengertian dan kontrol kepada mantan narapidana. Kelurga diharapkan mampu membangun kembali

kepercayaan diri anggota keluarganya yang sempat menyimpang.

Meluasnya perdagangan barang curian dapat ditanggulangi dengan upaya penegakan hukum yang lugas dan tegas kepada setiap individu di masyarakat. Selain itu juga didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Bila masyarakat justru membiasakan dengan pelanggaran maka akan terjadi ketidak teraturan di lingkungannya. Maka diperlukan kesadaran diri untuk mematuhi setiap aturan yang ada.

#### 4. SIMPULAN

Residivis merupakan bentuk pengulangan tindakan kejahatan akibat kondisi masyarakat yang tidak kondusif ketika menerima mantan narapidana. Penyebab terjadinya pengulangan tindakan kriminal dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung seorang untuk bertaubat. Bentuk penyimpangan harus dikontrol bukan dengan cara memberikan label kepada mantan pelaku melainkan dengan pembenahan diri dan pengayoman.

Faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan saling berkaitan dalam mendukung terjadinya pengulangan tindakan kriminal. Proses terlibatnya seseorang dalam tindakan kriminal dipengaruhi juga oleh cap yang melekat dalam diri dan pengimplementasian terhadap cap yang diberikan kepadanya.

#### REFERENSI

- Anwar, Y., Adang. (2014). *Kriminologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, F., (2019). *Faktor Penyebab Mantan Narapidana Menjadi Residivis*. Bandung: Skripsi.
- Dwiatmodjo, H. (2013). *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*. *Perspektif*, 18(2), 64–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281>
- Flyvbjerg, B (Aalborg University, D. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12 number(April), 1–26. Retrieved from <http://qix.sagepub.com/content/12/2/219.short>
- Hanson, R. K. (2018). Long-Term Recidivism Studies Show That Desistance Is the Norm. *Criminal Justice and Behavior*, 45(9), 1340–1346. <https://doi.org/10.1177/0093854818793382>
- Haris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (1993). Violent Recidivism of Mentally Disordered Offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 20(4), 315–335. <https://doi.org/10.1177/0093854893020004001>
- LaCourse, A., Listwan, S. J., Reid, S., & Hartman, J. L. (2019). Recidivism and Reentry: The Role of Individual Coping Styles. *Crime and Delinquency*, 65(1), 46–68. <https://doi.org/10.1177/0011128718790497>
- Lipinski, S. (2019). a Retrospective Picture of Parental Attitudes in Incarcerated Male Recidivists. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference*, 3, 295. <https://doi.org/10.17770/sie2019vol3.3843>
- Montaño, D. E., & Kasprzyk, D. (2013). Theory Of Reasoned Action, Theory Of Planned Behavior, And The Integrated Behavioral Model. *Health Behavior and Health Education Behavior*, 4, 68–94.
- Muhlis, A., & Norkholis. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari. *Jurounal Living Hadis*, 1(2), 243–260.
- Vandiver, D. M., Braithwaite, J., & Stafford, M. C. (2019). An assessment of recidivism of female sexual offenders: Comparing recidivists to non-recidivists over multiple years. *American Journal of Criminal Justice*, 44(2), 211-229.